

7532

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN UJI PENGETAHUAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BATCH IV 2025**

antara
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dengan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

Nomor : B-042/Un.02/DT/KS.00.1/02/2026

Tanggal: 02 Februari 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koodinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Umum

Implementasi Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencakup pembiayaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejumlah peserta ujian.

Pasal 3

Pembiayaan

Jumlah biaya Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebesar Rp. 637.755.800 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dana kegiatan dibayarkan 100% maksimal 4 minggu setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketika pembiayaan UP-UKMPPG telah diterima 100% dari setiap LPTK penyelenggara PPG bagi peserta *firsttaker*.

2. Seluruh dana kegiatan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening dengan nama Bank: BNI Nomor rekening: 39235019 atas nama RPL 030 BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Seluruh kewajiban perpajakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Biaya Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibebankan pada Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2025.
5. Biaya tersebut digunakan untuk: a) Biaya manajemen Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; b) Biaya persiapan, teknis operasional, dan biaya lainnya yang diperlukan sesuai RAB *terlampir*.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Rangkaian Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dimulai sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sesuai dengan agenda kegiatan yang telah setuju oleh panitia nasional.

Pasal 5

Administrasi Keuangan

1. Dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan administrasi penerimaan dan penggunaan dana serta menyusun dokumen pertanggungjawaban.
2. Prosedur pelaporan dan penggunaan anggaran dana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Administrasi keuangan seperti disebut pada ayat (1) secara berkala akan diaudit oleh Tim Pengawasan yang berwenang.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas segala penggunaan dana pada kegiatan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pelaporan Program

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat pada waktunya dan menyelenggarakan dokumentasi kegiatan, administrasi, penggunaan dana, dan laporan keuangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan bagi PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
3. Apabila terdapat sisa biaya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyetor ke Rekening 5170102000642 atas nama RPL095BLU UINSGJ UTKOPS KS PPG dengan nama bank Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) dan memberitahukan secara tertulis jumlah dana yang dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Kegiatan dan Keuangan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2026.
5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana didokumentasikan dan menjadi tanggung jawab penuh oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Evaluasi Kinerja

1. Laporan-laporan yang dimaksud pada Pasal 6 akan dimanfaatkan antara lain sebagai masukan bagi evaluasi kinerja.
2. Audit teknis akan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Biaya Materai

Biaya materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Sanksi

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 21 s.d 22 Februari 2026 dan menyerahkan laporan paling lambat tanggal 31 Maret 2026.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/ teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/ kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 11
Penutup

1. Surat Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D. NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 198001312008011005

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: B.394/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor: B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 telah mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yaitu merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UPUKMPPG). PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan UPUKMPPG kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Maret 2026

Pasal 2

Berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah pada lembar kesatu dan kedua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D. NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 198001312008011005

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: B.395/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersama-sama telah menandatangani Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor: B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 dan berdasarkan pasal 3 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dana pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 637.755.800 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)

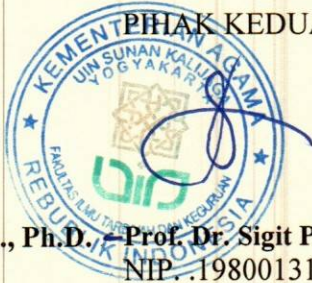
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., NIP. 198001312008011005

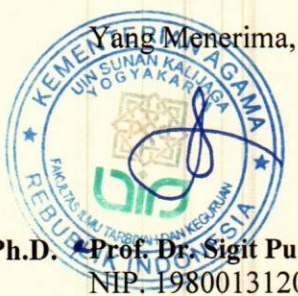
KUITANSI

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Koordinator Pengelola Pelaksanaan
UKMPPG dalam Jabatan Batch IV 2025)

Jumlah Uang : Rp. 637.755.800

Terbilang : *Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana pelaksanaan kegiatan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa
Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP : 198001312008011005
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 ;
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan UKMPPG tahun 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan dana Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025, menjadi tanggung jawab penuh Penanggung Jawab Kegiatan dan harus mengembalikan kepada pengelola UKMPPG;
4. Apabila dalam penggunaan anggaran Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 mengakibatkan kerugian negara, maka menjadi tanggungjawab penuh saya selaku Penanggung Jawab Kegiatan Atas kerugian Negara tersebut saya sanggup menyetorkan kembali melalui Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2025.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

Jakarta, Februari 2026



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. 
NIP. 198001312008011005

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN UJI PENGETAHUAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BATCH IV 2025**

antara
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dengan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor: B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

Nomor : B-042/Un.02/DT/KS.00.1/02/2026

Tanggal: 02 Februari 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koordinator Pengelola Pelaksana Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2025 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Umum

Implementasi Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencakup pembiayaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejumlah peserta ujian.

Pasal 3

Pembiayaan

Jumlah biaya Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebesar Rp. 637.755.800 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dana kegiatan dibayarkan 100% maksimal 4 minggu setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketika pembiayaan UP-UKMPPG telah diterima 100% dari setiap LPTK penyelenggara PPG bagi peserta *firsttaker*.

2. Seluruh dana kegiatan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening dengan nama Bank: BNI Nomor rekening: 39235019 atas nama RPL 030 BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Seluruh kewajiban perpajakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Biaya Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibebankan pada Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2025.
5. Biaya tersebut digunakan untuk: a) Biaya manajemen Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; b) Biaya persiapan, teknis operasional, dan biaya lainnya yang diperlukan.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Rangkaian Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dimulai sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sesuai dengan agenda kegiatan yang telah disepakati.

Pasal 5

Administrasi Keuangan

1. Dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan administrasi penerimaan dan penggunaan dana serta menyusun dokumen pertanggungjawaban.
2. Prosedur pelaporan dan penggunaan anggaran dana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Administrasi keuangan seperti disebut pada ayat (1) secara berkala akan diaudit oleh Tim Pengawasan yang berwenang.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas segala penggunaan dana pada kegiatan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pelaporan Program

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat pada waktunya dan menyelenggarakan dokumentasi kegiatan, administrasi, penggunaan dana, dan laporan keuangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan bagi PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
3. Apabila terdapat sisa biaya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyetor ke Rekening 5170102000642 atas nama RPL095BLU UINSGJ UTKOPS KS PPG dengan nama bank BJBS dan memberitahukan secara tertulis jumlah dana yang dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Kegiatan dan Keuangan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2026.
5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana didokumentasikan dan menjadi tanggung jawab penuh oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Evaluasi Kinerja

1. Laporan-laporan yang dimaksud pada Pasal 6 akan dimanfaatkan antara lain sebagai masukan bagi evaluasi kinerja.
2. Audit teknis akan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Biaya Materai

Biaya materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Sanksi

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 21 s.d 22 Februari 2026 dan menyerahkan laporan paling lambat tanggal 31 Maret 2026.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/ teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/ kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 11
Penutup

1. Surat Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D.
NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312008011005

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: B.394/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor: B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 telah mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yaitu merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UPUKMPPG). PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan UPUKMPPG kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Pasal 2

Berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah pada lembar kesatu dan kedua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D.
NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312008011005

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: B.395/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026

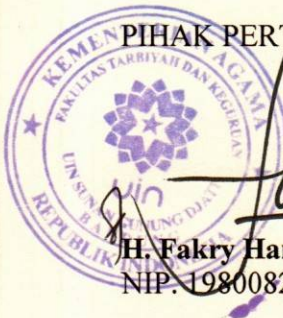
Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersama-sama telah menandatangani Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor: B.393/Un.05/III.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 dan berdasarkan pasal 3 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dana pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 637.755.800 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D.
NIP. 198008242009121004

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312008011005

KUITANSI

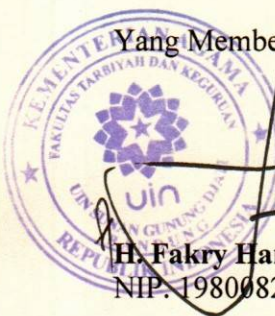
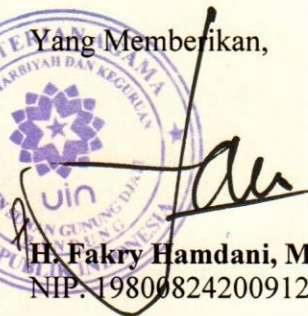
Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Koordinator Pengelola Pelaksanaan
UKMPPG dalam Jabatan Batch IV 2025)

Jumlah Uang : Rp. 637.755.800

Terbilang : *Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana pelaksanaan kegiatan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa
Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Yang Memberikan,



H. Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D. NIP. 198008242009121004

Yang Menerima,



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 198001312008011005

SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP : 198001312008011005
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025;
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan UKMPPG tahun 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan dana Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025, menjadi tanggung jawab penuh Penanggung Jawab Kegiatan dan harus mengembalikan kepada pengelola UKMPPG.
4. Apabila dalam penggunaan anggaran Kegiatan Pelaksanaan Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch IV 2025 mengakibatkan kerugian negara, maka menjadi tanggungjawab penuh saya selaku Penanggung Jawab Kegiatan Atas kerugian Negara tersebut saya sanggup menyetorkan kembali melalui Koordinator Pengelola Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2025.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

Jakarta, Februari 2026



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. 6
NIP. 198001312008011005